



PUTUSAN

Nomor : 46/B/2012/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Jalan Cikini Raya No. 117 Jakarta Pusat, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH

METRO JAYA, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 55, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. AKBP. AMINULLAH, S.H. ; -----
2. AKBP. SUMARSIHATI, S.H. ; -----
3. KOMPOL JAIRUS SARAGIH, S.H.;-
4. KOMPOL WIYONO, S.H., M.H. ; ----

Semuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kesatuan Bidang Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Nopember 2011, untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT/PEMBANDING;-----

LAWAN

BRIPDA DANIEL LIUNOME, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota POLRI, beralamat di Asrama Brimob Cikarang, Delta Mas, Cikarang, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. SIMBOLON SUTOPO, S.H. ; -----
2. ELVIS K. SUPARNA, S.H. ; -----

Hal.1 dari 7 hal. Put. No.46/B/2012/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya Warga Negara Indonesia, Advokat pada Kantor Advocates & Legal Consultants Simbolon Sutopo & Partners, beralamat di Komplek Rukan Taman Pondok Kelapa, Blok A No. 15, Jalan Pondok Kelapa Raya, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juli 2010, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/PEMBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 46/B/2012/PT.TUN.JKT, tanggal 8 Maret 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding;
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 144/G/2011/PTUN.JKT. tanggal 21 Nopember 2011;
3. Berkas perkara Nomor : 144/G/2011/PTUN.JKT. beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUKNYA SENKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 144/G/2011/PTUN.JKT tanggal 21 Nopember 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan batal Surat Keputusan Nomor : Kep/229/IV/2011 tanggal 11 April 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri An. Bripda. DANIEL LIUNOME, NRP. 77120643 SAT BRIMOB POLDA METRO JAYA ;
- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : Kep/229/IV/2011 tanggal 11 April 2011 tentang Pemberhentian Tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Hormat dari Dinas Polri An. Bripda. DANIEL LIUNOME, NRP.
77120643 SAT BRIMOB POLDA METRO JAYA ; -----

Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang baru tentang Rehabilitasi Penggugat dengan mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan keanggotaan Penggugat sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia seperti sebelum diterbitkannya Surat Keputusan Nomor : Kep/229/IV/2011 tanggal 11 April 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri An. Bripda. DANIEL LIUNOME, NRP.
77120643 SAT BRIMOB POLDA METRO JAYA ; -----

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ; -----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 144/G/2011/PTUN.JKT tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Nopember 2011 dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;-----

Bahwa, atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding tertanggal 01 Desember 2011 sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal hari itu juga dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 144/G/2011/PTUN.JKT yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 9 Desember 2011;-----

Bahwa, Tergugat / Pembanding telah menyerahkan Memori Bandingnya tertanggal 27 Desember 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 27 Desember 2011, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 144/G/2011/PTUN.JKT pada tanggal 28 Desember 2011;-----

Bahwa, sampai perkara ini diputus Penggugat/Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding ;-----

Hal.3 dari 7 hal. Put. No.46/B/2012/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara (Inzage) Nomor : 144/G/2011/PTUN.JKT masing-masing tertanggal 25 Januari 2012; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Nopember 2011 dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat/Terbanding dan kuasa Tergugat/Pembanding;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 01 Desember 2011, sebagaimana terbukti dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 144/G/2011/PTUN.JKT yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta; -----

Menimbang, bahwa dari permohonan banding Tergugat/Pembanding telah secara nyata diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, apabila dihitung dari tanggal 21 Nopember 2011 (putusan diucapkan) hingga tanggal 01 Desember 2011 (Akta Permohonan Banding), karenanya permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan karenanya secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 27 Desember 2011 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 27 Desember 2011 yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut bahwa Surat Keputusan Kapolda Metro Jaya Nomor : KEP/229/IV/2011/ tanggal 30 April 2011 adalah sah dan benar karena Pembanding Menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai kewenangan dan Prosedur Hukum yang berlaku yang alasan-alasan selengkapnyanya sebagaimana tertuang dalam Memori Banding dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk mejatuhkan putusan sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding dahulu Tergugat Tata Usaha Negara untuk seluruhnya; -----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 144/G/2011/PTUN.JKT, tanggal 21 Nopember 2011;

DAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan menolak Gugatan Tata Usaha Negara Terbanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Surat Keputusan Nomor : Kep/229/IV/2011 tanggal 11 April 2011 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari Dinas Polri An. Bripda DANIEL LIUNOME, NRP. 77120643 Sat Brimob Polda Metro Jaya adalah Sah Menurut Hukum;-----
3. Memerintahkan Pembanding untuk tidak mencabut Surat Keputusan Nomor : Kep/229/IV/2011 tanggal 11 April 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri An. Bripda DANIEL LIUNOME NRP. 77120643 Sat Brimob Polda Metro Jaya;-----
- . Membebankan biaya perkara kepada Terbanding dahulu Penggugat Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus di Pengadilan Tingkat Banding Tergugat/Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap sengketa ini dan berkas perkaranya yang terdiri dari salinan resmi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 144/G/2011/PTUN.JKT tanggal 21 Nopember 2011 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan, alat-alat bukti dari para pihak dan keterangan saksi-saksi dari Penggugat/Terbanding, dan Tergugat/Pembanding menyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar; -----

Hal.5 dari 7 hal. Put. No.46/B/2012/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini dan juga setelah menelaah Memori Banding dari kuasa Tergugat/Pembanding ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dimohonkan banding, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut dikuatkan;-

Menimbang, bahwa karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dikuatkan, maka Tergugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul di dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding seperti tersebut dalam amar putusan ini; -----

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 144/G/2011/PTUN.JKT tanggal 21 Npember 2011 yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan pertama tanggal 13 Juni 2012 dan musyawarah yang kedua hari Senin tanggal 18 Juni 2012, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta oleh kami **H. M. ARIF NURDU'A S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DR. SANTER SITORUS, S.H, M.Hum.** dan **Hj. ELLY HADIDJAH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Juni 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **NUR DWIYANTO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. DR. SANTER SITORUS, S.H.,M.Hum. H.M. ARIF NURDU'A, S.H., MH.

2. Hj. ELLY HADIDJAH, S.H.

PANITERA PENGGANTI

NUR DWIYANTO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan	: Rp. 23.000.-
. Redaksi	: Rp. 5.000.-
3. Materai	: Rp. 6.000.-
. Leges	: Rp. 5.000.-
. Biaya Proses Banding	: <u>Rp. 211.000.-</u>
Jumlah :	Rp. 250.000.-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Hal.7 dari 7 hal. Put. No.46/B/2012/PT.TUN.JKT